



2025

Evaluasi RTP STRATEGIS

BPBD KABUPATEN BANYUMAS

☎ (0281) 6570790

✉ bpbd@banyumaskab.go.id

🌐 bpbd.banyumaskab.go.id

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut dapat menyebabkan kegagalan atau kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam rangka mengelola risiko, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan pada 3 (tiga) level organisasi, yaitu pengelolaan risiko strategis pemda, risiko strategis OPD dan risiko operasional OPD. Pengelolaan risiko strategis pemda dan strategis OPD merupakan tanggung jawab eselon II, sedangkan pengelolaan risiko operasional merupakan tanggung jawab eselon III dan IV.

Untuk mengelola risiko strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Unit Pemilik Risiko (UPR), melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. Unit Pengelola Risiko ini bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan risiko kepada Bupati Banyumas secara triwulanan dan tahunan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295);

9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
10. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 12
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
13. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 700/0013/TAHUN 2025 tentang Unit Pemilik Risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan laporan pengelolaan risiko adalah sebagai alat untuk memantau proses pengelolaan risiko selama Tahun 2025.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pengelolaan risiko ini adalah kegiatan pengelolaan risiko strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Strategis Tahun 2025

Pelaporan pengelolaan risiko strategis tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui apakah risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis benar-benar terjadi dan apakah rencana pengendalian untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah efektif. Hal ini sangat penting sebagai bahan kajian untuk mengelola risiko Tahun 2025. Pelaporan dilakukan dengan pengisian formular 8, 9 dan 10 pada dokumen RTP Tahun 2025.

Jumlah risiko strategis 2025 yang teridentifikasi setelah dimutakhirkan sebanyak 1 risiko dengan jumlah risiko prioritas yang terpilih untuk disusun rencana tindak pengendaliannya sebanyak 1 risiko, dengan rincian jumlah risiko strategis OPD sebanyak 1 risiko, dan rencana tindak pengendalian (RTP) strategis yang telah disusun pada form 7 sebanyak 3 RTP. Pemutakhiran risiko dilakukan sebagai bentuk persiapan dalam penilaian maturitas SPIP, sehingga diperlukan untuk merevisi risiko dengan memasukkan risiko kemitraan dan kecurangan, serta dikaitkan dengan tema risiko resiliansi (ketahanan terhadap bencana). Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko strategis OPD selama tahun 2025 yang telah disusun pada form 7 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Rencana Tindak Pengendalian Atas Risiko Strategis Tahun 2025

NO	RISIKO PRIORITAS	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	E/KE/TE	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
A.	RISIKO STRATEGIS OPD						
1.	Belum optimalnya penanggulangan bencana	1. Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PB di Kab. Banyumas 2. Penyusunan Dokumen Jitupasna Tahun 2023 3. Penyusunan Dokumen Jitupasna Tanggap Darurat Januari-April 2024 4. Penyusunan Dokumen R3P Kejadian Bencana Tahun 2023 5. Perjanjian kerjasama dengan lembaga dan mitra PB 6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam PB 7. Penyusunan	E	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	1. Penyusunan Dokumen Renkon Gunung Slamet 2. Reviu Dokumen KRB 3. Pengukuhan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Kepala Pelaksana BPBD	Triwulan ke III Tahun 2025

		Dokumen Renkon Tanah Longsor dan Dokumen RPKB 8. Kegiatan KENCANA (Kecamatan Tangguh Bencana) 9. Legalisasi RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) 10. Kegiatan Sisialisasi KIE baik tatap muka, medsos, rambu jalur evakuasi, maupun papan informasi publik 11. Kegiatan Mitigasi (FPRB) 12. Analisis Megathrust 13. Penanganan PPE dan Pengiriman Logistik					
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: MRI BPBD Kab. Banyumas, 2025

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tahun 2025

Dengan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko strategis yang telah direncanakan tahun 2025 seperti pada tabel 1 di atas, kegiatan pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana tindak pengendalian dan target waktu penyelesaian. Kegiatan pengendalian tersebut yaitu :

Tabel 2. Rencana Kegiatan Pengendalian dan Realisasi Kegiatan Pengendalian Risiko Strategis Tahun 2025

NO	Rencana Kegiatan Pengendalian	Realisasi Kegiatan Pengendalian
A.	RISIKO STRATEGIS OPD	
1.	Penyusunan Dokumen Renkon Gunung Slamet	Penyusunan Dokumen Renkon Gunung Slamet
2.	Reviu Dokumen KRB	Reviu Dokumen KRB
3.	Pengukuhan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Pengukuhan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Sumber: data diolah, 2025

Sedangkan realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pemantauan/desk pelaksanaan RTP tahun 2025 pada triwulan 4 telah dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan yaitu pada triwulan 4. Dalam pelaksanaan pemantauan tersebut telah diperoleh hasil bahwa seluruh rencana tindak pengendalian telah dilaksanakan dengan baik.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengendalian atas risiko yang telah disusun tidak terjadi hambatan/kendala yang berarti, dan pencapaian tujuan BPBD Kabupaten Banyumas, telah terealisasi dengan baik.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Pelaksanaan kegiatan monitoring risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dilakukan dengan menganalisis hasil monitoring atas pengkomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP atas risiko strategis BPBD Kabupaten Banyumas pada tahun 2025, yaitu dengan pengisian form 8 sampai dengan form 10. Hasil monitoring atas pengkomunikasian risiko Strategis (Form 8) sudah dilaksanakan. Begitu juga dengan hasil monitoring terhadap pelaksanaan RTP (Form 9) tahun 2025. Sedangkan hasil monitoring terhadap keterjadian risiko (Form 10) menunjukkan tidak terdapat risiko yang terjadi.

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa, pengendalian atas risiko telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah efektif mengendalikan risiko.

Pemantauan kinerja dan keterjadian risiko dilakukan untuk mengetahui apakah target capaian indikator kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan tercapai dan apakah terdapat hambatan karena terjadinya risiko/masalah yang menghambat capaian target tersebut.

Pemantauan rencana pengendalian tambahan atas risiko dilakukan untuk mengetahui apakah rencana-rencana tersebut telah ditindaklanjuti dan apabila telah ditindaklanjuti, apakah pengendalian tambahan tersebut telah efektif sebagai alat pengendalian risiko guna pencapaian tujuan organisasi.

Pada Tahun 2025, pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah efektif mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis pada RTP Tahun 2025.

V. PENUTUP

Laporan pengelolaan risiko atan Tahun 2025 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas disusun untuk memantau proses pengelolaan risiko. Penerapan pengelolaan risiko strategis pada tahun 2025 sudah dilaksanakan dengan baik dan berdasarkan hasil monitoring kegiatan pengkomunikasian risiko/RTP (Form 8), kegiatan pemantauan terhadap RTP (Form 9), dan keterjadian risiko (Form 10) menunjukkan hasil yang baik.

Hasil pemantauan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas identifikasi dan analisis risiko serta rencana tindak pengendalian yang telah disusun. Lebih lanjut laporan pengelolaan risiko ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 29 Desember 2025
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas,


Dwi Irawan Sukma, S.STP,M.Hum
Pembina Tingkat I / (IV.b)
NIP 197611111996021001

LAMPIRAN



Lampiran I

Tabel 3. Infomasi dan Komunikasi Risiko Strategis Tahun 2025

Form 8

NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan				Realisasi Waktu Pelaksanaan				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	b	c	d	e	f				g				h
A.	RISIKO STRATEGIS OPD												
1.	1. Penyusunan Dokumen Renkon Gunung Slamet 2. Reviu Dokumen KRB 3. Pengukuhan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Website BPBD Kabupaten Banyumas	BPBD Kabupaten Banyumas	BPBD Kabupaten Banyumas	Triwulan I Tahun 2025				Triwulan I (18 Maret 2025)	Triwulan II (30 Juni 2025)			Sosialisasi Manajemen Risiko dan RTP 2025, Sosialisasi Dokumen RTP Strategis dan Operasional 2025 (perubahan) di Website BPBD

Sumber: MRI BPBD Kabupaten Banyumas, 2025

Form 912

	3. Pengukuhan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)								Triwulan I (25 Maret 2025)	Triwulan II Tahun 2025 (30 Juni 2025)	Triwulan III Tahun 2025 (24 Oktober 2025, 25 Juli 2025)	Triwulan IV Tahun 2025 (3 Desember 2025)	Desk Pelaksanaan RTP TW I	KRB) Desk Pelaksanaan RTP TW II	Desk Pelaksanaan RTP TW III, Pengukuhan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Puhua	Desk Pelaksanaan RTP TW IV,
--	---	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	---	-----------------------------

Sumber: MRI BPBD Kabupaten Banyumas, 2024

Tabel 5. Keterjadian Risiko Strategis Tahun 2025

Form 10

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
A	B	c	d	E	f	g	h	i	J	k
A.	RISIKO STRATEGIS									
1.	Belum optimalnya penanggulangan bencana	RSO.26..08.08	Tidak Terjadi				1. Penyusunan Dokumen Renkon Gunung Slamet	Triwulan III Tahun 2025	1. Triwulan IV (Desember)	1.Dokumen Renkon Gunung Slamet dikerjakan pada

							2. Reviu Dokumen KRB	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025 (Juni 2025, 30 Juni 2025) Triwulan III : September 2025 Triwulan IV : 7 Oktober 2025, Desember 2025	triwulan IV dan selesai pada triwulan IV (disusun tanpa anggaran) 2. Triwulan II : Pengecekan peta dan olah data , Surat Perintah Kerja (SPK) Penyusunan Dokumen KRB 3. Triwulan III : Draft SK Tim Penyusun Reviu Dokumen KRB 4. Triwulan IV : Draft SK Tim Penyusun Reviu Dokumen KRB Berita Acara Asistensi KRB dengsn BNPB, Dokume Reviu KRB telah selesai disusun dan di sosialisasikan
							3. Pengukuhan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Triwulan III Tahun 2025	2. Triwulan III (25 Juli 2025)	Pengukuhan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Puhua